



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jl. Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Pangkalpinang 33148

Telp : 0717 - 439314

Web : <http://www.bkpsdmd.babelprov.go.id>

Fax : 0717 - 439315

email : bkpsdmd@babelprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.4/005 /BKPSDMD/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG NOMOR: 188.4/005/BKPSDMD/2020 TENTANG PENETAPAN
TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu berakibat pada kepentingan publik yang merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
 - b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia;
 - c. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembang sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan akuntabel sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
 - d. bahwa teknologi informasi berkembang dengan pesat, dan tuntutan kebutuhan akan informasi dan dokumentasi oleh masyarakat luas serta tuntutan pelayanan publik secara cepat dan akurat maka perlu dilakukan pembenahan dalam pengelolaan dan penyajian informasi dan dokumentasi;
 - e. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi kedinasan yang cepat, mudah, dan akuntabel, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu beserta Tim Pendukung di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu beserta Tim Pendukung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri A);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 05 Seri D);

12. Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/584.a/IX/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 06 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Merubah Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/005/BKPSDMD/2020 Tentang Penetapan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini;
- KEDUA : Menetapkan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KETIGA : Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri dari:
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;
 - c. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa;
 - d. Bidang Pengelola Informasi;
 - e. Bidang Pelayanan Informasi;
 - f. Bidang Pendokumentasian dan Arsip;
 - g. Anggota.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dapat dibantu oleh pejabat struktural, pejabat fungsional umum atau pejabat fungsional tertentu yang bidang tugasnya terkait dengan dokumentasi, komunikasi dan informasi sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Keputusan ini;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA DAN BELITUNG
 NOMOR : 188.4/OLY/BKPSDMD/2020
 TANGGAL : 02 JULI 2020

TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	JABATAN DALAM PPID PEMBANTU	JABATAN DINAS
1.	Penanggung Jawab	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4.	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	
	Koordinator	Widyaiswara Utama
	Anggota	1. Kepala Bidang Pengadaan, Mutasi dan Kepangkatan; 2. Kepala Bidang Penilaian Kinerja, Informasi dan Kesejahteraan ASN; 3. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia; 4. Kepala Sub Bidang Mutasi dan Promosi; 5. Arsiparis Muda.
5.	Bidang Pengelola Informasi	
	Koordinator	Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Kepegawaian;
	Anggota	1. Pranata Komputer.
6.	Bidang Pelayanan Informasi	
	Koordinator	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan Pegawai;
	Anggota	1. Analis Kepegawaian Madya; 2. Pranata Humas; 3. Pengadministrasian Keuangan.

7.	Bidang Pendokumentasian dan Arsip	
	Koordinator	Kepala Sub Bagian Perencanaan
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusun Rencana Sarana dan Prasarana; 2. Pengadministrasi Sarana dan Prasarana; 3. Pustakawan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 02 Juli 2020

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MAMUSIA DAERAH,



Drs. H. SAHIRMAN., M. Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19610815 199103 1 006

KEDUA : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 07 Juli 2020

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH,



Drs. H. SAHIRMAN., M Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19610815 199103 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;
3. Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
5. Masing-masing yang bersangkutan
6. Arsip

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA DAN BELITUNG
NOMOR : 188.4/513 /BKPSDMD/2020
TANGGAL : 02 JULI 2020

STRUKTUR ORGANISASI
TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal Juli 2020

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH,



Drs. H. SAHIRMAN., M. Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19610815 199103 1 006

**URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NO	TIM PELAKSANA	TUGAS
1.	Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu memberikan pertimbangan hukum kepada PPID Pembantu yang akan menolak permohonan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Membantu dalam hal kajian/telaahan hukum berkaitan sengketa informasi publik. 3. Dalam menyelesaikan pengaduan dan sengketa, koordinator dan anggota berkoordinasi dengan pengelola informasi, pendokumentasi dan arsip pelayanan informasi.
2.	Pengelola Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan verifikasi bahan informasi publik. 2. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi. 3. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama. 4. Pengklasifikasian informasi yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> • Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; • Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; • Informasi yang wajib tersedia setiap saat; • Informasi yang dikecualikan.
3.	Pelayanan Informasi	Menyediakan layanan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses dan/atau dimohon oleh masyarakat.
4.	Pendokumentasian dan Arsip	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;

		2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberikan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik.
--	--	---

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH,



Drs. H. SAHIRMAN, M.Si
Pembina UtamaMadya
NIP. 19610815 199103 1 006